



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 90/PMK.011/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN  
PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011, telah ditetapkan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan industri perfilman di dalam negeri dan mempermudah pemungutan bea masuk, perlu dilakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor berupa produk film sinematografi tertentu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011;
- Memperhatikan : Surat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: HM.001/2/25/MKP/2011 tanggal 19 Mei 2011 perihal Penetapan Tarif Spesifik atas Importasi Film;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal I

Mengubah sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor produk film sinematografi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.011/2011 yang tercantum dalam Bagan I Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, sehingga menjadi sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor produk film sinematografi tertentu sebagaimana tercantum dalam Bagan II Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Juni 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 348

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP. 195904261984021001





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90 /PMK.011/2011  
TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM  
KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS  
BARANG IMPOR

BAGAN I (Berdasarkan Ketentuan Sebelumnya)				BAGAN II (Setelah Dilakukan Perubahan)			
POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
37.06	Film sinematografi, disinari dan dicuci, digabung dengan jalur suara maupun tidak atau hanya terdiri dari jalur suara.	Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track.		37.06	Film sinematografi, disinari dan dicuci, digabung dengan jalur suara maupun tidak atau hanya terdiri dari jalur suara.	Cinematographic film, exposed and developed, whether or not incorporating sound track or consisting only of sound track.	
3706.10	-Dengan lebar 35 mm atau lebih :	-Of a width of 35 mm or more :		3706.10	-Dengan lebar 35 mm atau lebih :	-Of a width of 35 mm or more :	
3706.10.90.00	--Lain-lain	--Other	10%	3706.10.90.00	--Lain-lain	--Other	Rp 21.450,-/menit
3706.90	-Lain-lain :	-Other :		3706.90	-Lain-lain :	-Other :	
3706.90.90.00	--Lain-lain	--Other	10%	3706.90.90.00	--Lain-lain	--Other	Rp 21.450,-/menit
85.23	Cakram, pita, media penyimpanan non-volatile berbentuk padat, "smart card" dan media lain untuk merekam suara atau fenomena lain, baik direkam maupun tidak, termasuk matrice dan master untuk produksi cakram, tetapi selain produk dari Bab 37.	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37.		85.23	Cakram, pita, media penyimpan non-volatile berbentuk padat, "smart card" dan media lain untuk merekam suara atau fenomena lain, baik direkam maupun tidak, termasuk matrice dan master untuk produksi cakram, tetapi selain produk dari Bab 37.	Discs, tapes, solid-state non-volatile storage devices, "smart cards" and other media for the recording of sound or of other phenomena, whether or not recorded, including matrices and masters for the production of discs, but excluding products of Chapter 37.	
	-Media magnetik :	-Magnetic media :			-Media magnetik :	-Magnetic media :	
8523.29	--Lain-lain :	--Other :		8523.29	--Lain-lain :	--Other :	
	---Cakram magnetik :	---Magnetic discs :			---Cakram magnetik :	---Magnetic discs :	
	---Lain-lain, tidak terekam	---Other, unrecorded			---Lain-lain, tidak terekam	---Other, unrecorded	
8523.29.44.00	---Lain-Lain, terekam	---Other, recorded	10%	8523.29.44	---Lain-lain, terekam :	---Other, recorded :	
				8523.29.44.10	---Film sinematografi selain film berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan film dokumenter lainnya	---Cinematographic film other than newsreels, travelogues, technical, scientific films, and other documentary films	Rp 21.450,-/menit
				8523.29.44.90	---Lain-lain	---Other	10%
8523.40	-Media optik :	-Optical media :		8523.40	-Media optik :	-Optical media :	
	--Cakram untuk sistem pembaca laser :	--Discs for laser reading systems :			--Cakram untuk sistem pembaca laser :	--Discs for laser reading systems :	
8523.40.19.00	---Lain-lain	---Other	10%	8523.40.19	---Lain-lain :	---Other :	
				8523.40.19.10	---Tidak terekam	---Unrecorded	10%
					---Terekam	---Recorded	
				8523.40.19.91	---Film sinematografi selain film berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan film dokumenter lainnya	---Cinematographic film other than newsreels, travelogues, technical, scientific films, and other documentary films	Rp 21.450,-/menit
				8523.40.19.99	---Lain-lain	---Other	10%




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAGAN I (Berdasarkan Ketentuan Sebelumnya)				BAGAN II (Setelah Dilakukan Perubahan)			
POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	% BEA MASUK/ % IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
8523.51.90	--Lain-lain :	--Other :			--Media semikonduktor :	--Semiconductor media :	
8523.51	--Peralatan penyimpanan non-volatile dalam bentuk padat :	--Solid-state non-volatile storage devices :		8523.51	--Peralatan penyimpanan non-volatile dalam bentuk padat :	--Solid-state non-volatile storage devices :	
8523.51.90	--Lain-lain :	--Other :		8523.51.90	--Lain-lain :	--Other :	
8523.51.90.90	---Tidak terekam	---Unrecorded	10%	8523.51.90.91	---Terekam	---Recorded	Rp 21.450,-/menit
	---Terekam	---Recorded		8523.51.90.99	---Film sinematografi selain film berita, film perjalanan, film teknis, film ilmu pengetahuan, dan film dokumenter lainnya	---Cinematographic film other than newsreels, travelogues, technical, scientific films, and other documentary films	
					---Lain-lain	---Other	10%

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM  
u.b.  
KEPALA BAGIAN TUGAS KEMENTERIAN

GIARTO  
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,  
ttd,  
AGUS D.W. MARTOWARDOJO